



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Ibrahim Rahim bin Taliang, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan Polisi Reskrimsus Polda Papua, tempat kediaman Jalan Nuri, Nomor 4, Dok V Atas (Belakang Kantor Adven, Belakang Pit Corner), Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Desember 2020 memberikan kuasa kepada IRIANSYAH, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada "Kantor LAW OFFICE IRIANSYAH, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat kantor di Jln. Bosnik Blok B-12 Kamkey Abepura, Kota Jayapura - Papua, semula sebagai **Pelawan/Tergugat Asal**, sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN

Hj. Rahmatia binti M. Alwi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Nuri, Nomor 4, Dok V Atas (Belakang Kantor Adven, Belakang Pit Corner), Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, semula sebagai **Terlawan/Penggugat Asal**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2020/

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTA.Jpr, tanggal 20 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :
 - 2.1. Memerintahkan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura membuka sidang kembali dengan memanggil Pembanding dan Terbanding, kemudian melakukan pemeriksaan tambahan, yakni memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pembanding untuk melakukan upaya damai Pembanding dan Terbanding;
 - 2.2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jayapura untuk keperluan tersebut berkas perkara beserta salinan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai dikirimkan kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura telah melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan Tambahan Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 02 Maret 2020, berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr, tanggal 20 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang diktumnya angka 2.1. berbunyi :
"Memerintahkan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura membuka sidang kembali dengan memanggil Pembanding dan Terbanding, kemudian melakukan pemeriksaan tambahan, yakni memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pembanding untuk melakukan upaya damai Pembanding dan Terbanding";

Bahwa, dalam pemeriksaan tambahan tersebut, Pembanding dan Terbanding hadir dan di muka persidangan menerangkan, bahwa kedua saksi Pembanding, masing-masing bernama Irayanti Ibrahim binti Ibrahim (Saksi I) dan Megawanti binti Ibrahim (Saksi II) pada tanggal 5 Maret 2020 telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding di rumah anak kedua

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding agar Pembanding dan Terbanding rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, mengutip kembali segala uraian sebagaimana termuat di dalam Putusan Verzet Pengadilan Agama Jayapura Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima.
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor 267/Pdt.G/2019/ PA.Jpr. Tanggal 25 September 2019 tidak tepat dan tidak beralasan.
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat asal adalah perlawanan yang tidak benar.
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut.
5. Menghukum Pelawan/Tergugat Asal untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 30 Desember 2019, Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, yakni Terbanding;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 7 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura.

Bahwa, dalam memori bandingnya, Pembanding sangat keberatan atas Putusan Verzet Pengadilan Agama Jayapura Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr., tanggal 17 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah tersebut.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2020 sesuai Relaas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 Januari 2020;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura tanggal 20 Januari 2020;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura 24 Januari 2020, Panitera menerangkan bahwa Pembanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr., meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 21 Januari 2020 dan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jayapura 24 Januari 2020, Panitera menerangkan bahwa Terbanding sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr., meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan inzage;

Bahwa, untuk lengkapnya putusan ini cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela perkara *a quo* dapat diterima dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Jayapura dengan segala uraian pertimbangan hukum di dalamnya, berikut hasil pemeriksaan tambahan guna memenuhi maksud Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr. tanggal 20 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah serta berkas perkara bundel A dan B, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Mediator Dra. Farida Hanim, M.H., sesuai Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo tanggal 29 Oktober 2019, namun ternyata tidak berhasil sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2019. Dengan demikian, upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Pemanding. Adapun alasan yang mendasari Terbanding menggugat cerai terhadap Pemanding adalah karena dalam rumah tangganya yang dibangun bersama Pemanding yang pada mulanya rumah tangga Terbanding dan Pemanding hidup rukun dan bahagia, tetapi sejak tahun 1993 rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Pemanding setiap kali marah selalu menghancurkan barang dalam rumah.
- Pemanding selalu berkata-kata kasar dan mengusir keluar Terbanding dari rumah kediaman setiap kali Pemanding dan Terbanding bertengkar.
- Pemanding berhutang tanpa sepengetahuan Terbanding dan sejak itu Pemanding sudah tidak menafkahi lahir Terbanding sejak November 2018.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pemanding terjadi pada sejak bulan November 2018, pada saat itu Pemanding terlibat utang piutang, sehingga tidak memberikan uang kebutuhan kepada Terbanding, sehingga Terbanding dan Pemanding bertengkar dengan kejadian tersebut kemudian anak kedua Terbanding dan Pemanding yang bernama Irayanti Ibrahim memulangkan Pemanding ke

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan dan akhirnya Terbanding memutuskan cerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban tertulisnya yang diuraikan dalam gugatan perlawanan (verzet) berikut penjelasannya secara tertulis yang diberi judul Materi Perlawanan (Verzet), intinya membantah semua alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Jpr. Hanya saja, terkait dengan dalil Terbanding dalam gugatannya bahwa Pembanding setiap kali marah selalu menghancurkan barang dalam rumah, Pembanding dalam verzetnya memberikan tanggapan, bahwa : *"Pernyataan tersebut menurut saya sangat berlebihan, memang saya pernah marah dan memecahkan gelas itupun saya lakukan bukan pada saat banyak orang di rumah akan tetapi pada saat tidak ada orang di rumah, itupun saya lakukan karena saya kesal isteri saya (Penggugat) keluar dari rumah tanpa pamit dari pagi sampai malam hari dan tidak ada makanan yang disiapkan dan pada saat itu saya sedang sakit, sehingga menurut saya perlakuan tersebut syah-syah saja";*

Menimbang, bahwa mencermati tanggapan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Pembanding mengakui bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding benar-benar pernah terjadi. Adapun tentang kualitas perselisihan dan pertengkaran, di mana Pembanding menganggap bahwa perlakuannya tersebut sebagai *"perlakuan yang syah-syah saja"* --atau dengan kata lain-- *"perlakuan yang benar"*, adalah menyangkut penilaian seseorang yang sifatnya sangatlah subyektif, sehingga dapat saja terjadi Pembanding menilai demikian, tetapi orang lain --termasuk Terbanding-- menganggapnya sebagai *"perlakuan yang tidak benar"*, --apalagi-- senyatanya Terbanding berlanjut mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 174 HIR/311 R.Bg., pengakuan Pembanding di hadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama cukuplah menjadi bukti untuk memberatkannya, sehingga menjadi benar adanya bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan, Terbanding dan Pemanding, masing-masing telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di bawah sumpah di persidangan, semua saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dan Pemanding menerangkan --antara lain-- bahwa antara Terbanding dan Pemanding telah tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama dan kedua saksi Terbanding dan Pemanding pun menyatakan telah pernah melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding yang di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan telah pula berusaha mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar Terbanding dan Pemanding bersedia rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang saksi dari Pemanding, masing-masing bernama Irayanti binti Ibrahim (saksi I) dan Megawanti binti Ibrahim (saksi II) yang di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan masih sanggup untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, bahkan saksi II Pemanding mohon diberi waktu untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan kesempatan tersebut, sehingga untuk keperluan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr, tanggal 20 Pebruari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, yang diktumnya angka 2.1. berbunyi : *"Memerintahkan agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura membuka sidang kembali dengan memanggil Pemanding dan Terbanding, kemudian melakukan pemeriksaan tambahan, yakni memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Pemanding untuk melakukan upaya damai Pemanding dan Terbanding"*. Guna menindaklanjuti putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanggil Pemanding dan Terbanding, kemudian Pemanding dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding di muka persidangan menerangkan bahwa kedua saksi Pembanding pada tanggal 5 Maret 2020 telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar Pembanding dan Terbanding rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas dipandang cukup untuk menemukan suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berkelanjutan, pertimbangan mana sekaligus dimaksudkan untuk menjawab keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya angka 1.1., 1.2. dan 1.3., yakni terkait Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding serta keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya angka 3.1. sampai dengan angka 3.5., dari pokok keberatan angka 3 yakni: *"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan karena bertentangan dengan UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)"*. Sehingga dengan jawaban tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya angka 1.1., 1.2. dan 1.3. serta angka 3.1. sampai dengan angka 3.5. (uraian dari pokok keberatan angka 3) tersebut tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menjawab keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya angka 2.1. dan 2.2., yakni terkait pemanggilan terhadap Pembanding, sebagaimana terurai dalam bendel A perkara verstek, Pengadilan Agama Jayapura telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pembanding, yang karena Pembanding beralamat di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jayapura, Pengadilan Agama Jayapura telah memohon Bantuan Panggilan Sidang Pertama kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, dengan suratnya nomor W.25-A.1/1029/HK.05/VIII/ 2019 tanggal 02 Agustus 2019 untuk bersidang di Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 02 September 2019 dan oleh Pengadilan Agama Maros telah ditindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2019, di mana Jurusita dalam Berita Acara Relas Panggilannya menerangkan : *"Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman*

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipanggil dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Tergugat tapi Tergugat tidak mau tanda tangan". Kemudian, untuk persidangan kedua, yakni tanggal 09 September 2019, di mana Terbanding di persidangan (Baca : Berita Acara Sidang tanggal 2 September 2019) memberikan tambahan penjelasan yang kalimatnya berbunyi : "...dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Jalan Nuri No. 4, Dok V Atas Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura", maka Pengadilan Agama Jayapura menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Pembanding pada tanggal 04 September 2019. Selanjutnya, untuk persidangan ketiga, yakni tanggal 25 September 2019, Pengadilan Agama Jayapura telah menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan terhadap Pembanding pada tanggal 10 September 2019. Terhadap 3 (tiga) kali pemanggilan tersebut, di mana untuk perkara a quo adalah cerai gugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua pemanggilan tersebut telah patut dan memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menegaskan, bahwa : "Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka". Atas dasar ketentuan tersebut, maka keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya angka 2.1. dan 2.2. tidak beralasan menurut hukum, karenanya harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa keinginan Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Terbanding patut dihargai sebagai i'tikad baik dan sikap terpuji, akan tetapi dengan mengingat bahwa kehidupan berumah tangga harus saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Terbanding tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama Pembanding sebagai suami isteri, usaha mendamaikan kedua belah pihak yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Mediator, keluarga dan atau teman dekat, ternyata semua upaya mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali sebagai suami isteri tidak ada yang berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kondisi rumah tangga yang disebut dengan *Az_zawwaj al maksurah* (rumah tangga yang pecah) yang apabila dipertahankan dapat menimbulkan mudlarat, bahkan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga sulitlah diwujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, Putusan Mahkamah Agung RI. tidak lagi mencari siapa pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, tetapi penilaian pecahnya perkawinan hanya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri yakni sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak dapat disatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak dapat lagi ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. (Vide: Putusan Mahkamah

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266 K/AG/1993 dan Nomor 379 K/AG/1995);

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014, Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013, khusus untuk Kamar Peradilan Agama pada angka 4 disebutkan gugatan cerai dapat dikabulkan, jika rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, dinyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid II halaman 208, di mana As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy-Syifa' yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه
لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من
الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع فكلم
اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتنغصت
المعايش

Artinya : "Seharusnya jalan untuk cerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Ini diantaranya karena jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, kemudian terus-terusan dipaksakan untuk tetap bersatu di antara mereka, justru akan tambah tidak baik, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas serta sekaligus menambahkan atas segala apa yang telah

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang sudah tepat yang kemudian diambil alih pula menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Terbanding yang pada petitum angka 2, berbunyi: *"Menyatakan perkawinan Penggugat (Hj. Rahmatia binti M. Alwi) dengan Tergugat (Ibrahim Rahim bin Taliang) putus karena perceraian"*, telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Putusan Verzet Pengadilan Agama Jayapura Nomor 267/Pdt.G/2019/ PA.Jpr, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah harus dikuatkan yang amar selengkapnyanya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, kemudian dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Verzet Pengadilan Agama Jayapura Nomor 267/Pdt.G/ 2019/PA.Jpr, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah, oleh **Drs. H. M. NASRUL K., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H.**, dan **Drs. CHAERUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr. tanggal 04 Februari 2020, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta Dra. Risnawaty **Musada** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Drs. H.M.NASRUL K., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, S.H., M.H. Drs. CHAERUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Risnawaty Musada

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Pemberkasan/ATK | : Rp. 134.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya meterai | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),- |

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2020/PTA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)